

USAHA HIBURAN – PENYELENGGARAAN

2017

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 3, LD. 2017/NO. 3, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :
17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan pengaturan di daerah terkait dengan kepariwisataan dan secara khusus terhadap usaha penyelenggaraan usaha hiburan; bahwa penyelenggaraan usaha hiburan ada yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan kearifan lokal atau sosial budaya Kabupaten Wonosobo yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat; bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengendalian usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo, pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan penataan dan pengaturannya;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010); Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 .

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Usaha Hiburan; Ruang Lingkup Penyelenggaraan Usaha Hiburan; Bentuk Usaha dan Permodalan; Klasifikasi Izin, Kriteria Usaha dan Persyaratan Fasilitas; Penyelenggaraan Usaha Hiburan; Perizinan Usaha; Izin Perluasan Tempat Usaha; Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin; Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Perizinan bagi Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam memelihara hubungan kerja, pemilik/pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : semua izin usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut dan kemudian wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; usaha hiburan yang belum mempunyai izin untuk selanjutnya wajib mengajukan izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila tidak dapat memenuhi izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah

wajib melakukan penutupan atau penghentian, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- Penjelasan 3 halaman